

**BADAN PERWAKILAN DESA
SIDOMULYO**

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA SIDOMULYO

NOMOR: 01/Kep.BPD/2002

TENTANG:

TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

BADAN PERWAKILAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja Badan Perwakilan Desa perlu dibuat tata tertib Badan Perwakilan Desa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Sidomulyo tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris Badan Perwakilan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Keputusan Bupati Sleman Nomor 26/Kep.KDH/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.
11. Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
SIDOMULYO TENTANG TATA TERTIB BADAN
PERWAKILAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati adalah Bupati Sleman.
- c. Desa adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.
- d. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Sidomulyo.
- e. Masyarakat adalah masyarakat Desa Sidomulyo.
- f. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD dalam Rapat BPD.

- g. Keputusan Pimpinan BPD adalah keputusan yang ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- i. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa.
- j. Lurah Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa.
- k. Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa, yang terdiri dari Carik Desa dan Kepala Urusan sebagai Unsur Staf, Kepala Bagian sebagai unsur pelaksana dan Dukuh sebagai unsur wilayah.
- l. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- m. Sekretaris BPD adalah Kepala Sekretariat BPD.
- n. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- o. Panitia Pemilihan Lurah Desa adalah panitia pemilihan di tingkat desa yang terdiri dari unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- p. Calon Lurah Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- q. Calon Lurah Desa terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Lurah Desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 2

- (1). BPD sebagai badan perwakilan desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2). BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi;

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa Sidomulyo sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legeslasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan lurah desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1). BPD mempunyai hak:

- a. Hak anggaran, adalah hak BPD bersama Lurah Desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa termasuk perubahan dan perhitungannya.
- b. Hak meminta keterangan adalah BPD yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD untuk meminta keterangan kepada Lurah Desa atas pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- c. Hak mengadakan perubahan peraturan desa adalah hak mengajukan usul perubahan peraturan desa.
- d. Hak prakarsa rancangan peraturan desa adalah hak BPD yang dilakukan oleh setiap anggota BPD untuk mengajukan usul dalam mengajukan rancangan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Hak menilai pertanggung jawaban setiap akhir tahun anggaran dan masa akhir jabatan Lurah Desa.
- f. Hak menegur, memberi peringatan kepada Lurah Desa apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Hak usul pemberhentian lurah desa.
- h. Hak membentuk panitia pemilihan lurah desa.

- i. Hak menetapkan calon lurah desa yang berhak dipilih.
 - j. Hak menetapkan lurah desa terpilih.
 - k. Hak memberi persetujuan dalam rangka pengangkatan/pemberhentian pamong desa dan sekretaris BPD dan
 - l. Hak usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada Lurah Desa.
- (2). BPD mempunyai kewajiban:
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

- (1). Anggota BPD adalah calon anggota BPD terpilih yang diresmikan keanggotaannya dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Keanggotaan BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati Sleman.
- (3). Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
- (4). Anggota BPD berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan.
 - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi anggota BPD.
 - e. Melakukan kegiatan yang menjadi larangan bagi anggota BPD.
 - f. Terpilih menjadi lurah desa, diangkat menjadi pamong desa atau sekretaris BPD dan

g. Tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pasal 6

- (1). Dalam hal anggota BPD berhenti antar waktu, pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan anggota BPD antar waktu.
- (2). Untuk anggota BPD yang berhenti antar waktu penggantinya diambilkan dari calon BPD yang ditetapkan menjadi calon pengganti antar waktu.
- (3). Anggota BPD pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota BPD yang digantikannya.
- (4). Pengambilan sumpah/janji anggota BPD pengganti antar waktu dilaksanakan pejabat yang berwenang.
- (5). Masa keanggotaan BPD pengganti antar waktu berhenti bersama-sama dengan berakhirnya keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 4

Pasal 7

Pemberhentian anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN HAK-HAK BPD

Bagian Kesatu

Hak Anggaran

Pasal 8

- (1). BPD bersama dengan lurah desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa termasuk perubahan dan perhitungannya.
- (2). Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua

Hak Meminta Keterangan

Pasal 9

- (1). Hak meminta keterangan kepada Lurah desa tentang suatu kebijaksanaan lurah desa dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2). Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada ketua BPD dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.
- (3). Pembahasan terhadap usulan meminta keterangan kepada Lurah desa tentang suatu kebijaksanaan lurah desa dilakukan dalam rapat BPD dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan atas usul meminta keterangan kepada lurah desa
 - b. tentang suatu kebijaksanaan lurah desa.
 - c. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
- (4). Keputusan atas usul meminta keterangan kepada Lurah Desa dapat disetujui atau ditolak.
- (5). Selama usul meminta keterangan belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut usulan kembali.
- (6). Persetujuan atau penolakan atas usul meminta keterangan kepada lurah desa tentang suatu kebijaksanaan lurah desa, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7). Dalam hal usul meminta keterangan kepada lurah desa tentang suatu kebijaksanaan lurah desa disetujui, BPD meminta keterangan kepada lurah desa tentang suatu kebijaksanaan lurah desa secara tertulis kepada lurah desa.

Bagian Ketiga

Hak Mengadakan Perubahan Peraturan Desa

Pasal 10

- (1). Hak mengadakan perubahan peraturan desa dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2). Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada ketua BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.

- (3). Pembalasan terhadap usulan mengadakan perubahan peraturan desa dilakukan dalam rapat BPD dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan atas usul mengadakan perubahan peraturan desa
 - b. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya
- (4). Keputusan atas usul mengadakan perubahan peraturan desa dapat disetujui atau ditolak.
- (5). Selama usul mengadakan perubahan peraturan desa belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut usulannya kembali.
- (6). Persetujuan atau penolakan atas usul mengadakan perubahan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7). Dalam hal usul mengadakan perubahan peraturan desa disetujui, BPD menyampaikan rancangan peraturan desa kepada lurah desa.

Bagian Keempat

Hak Prakarsa Mengenai Rancangan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1). Hak prakarsa mengenai rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2). Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) disampaikan secara tertulis kepada ketua BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai daftar nama dan tanda
- (3). Pembahasan terhadap usulan prakarsa mengenai rancangan peraturan desa dilakukan dalam rapat BPD dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan atas prakarsa mengenai rancangan peraturan desa.
 - b. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
- (4). Keputusan atas usul prakarsa mengenai rancangan peraturan desa dapat disetujui atau ditolak.

- (5). Selama usul prakarsa mengenai rancangan peraturan desa belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut usulannya kembali.
- (6). Persetujuan atau penolakan atas usul prakarsa mengenai rancangan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7). Dalam hal usul prakarsa mengenai rancangan peraturan desa disetujui, BPD menyampaikan rancangan peraturan desa.

Bagian Kelima

Hak Menilai Pertanggungjawaban Setiap Akhir Tahun dan Masa Akhir Jabatan Lurah Desa.

Pasal 12

- (1). Setiap anggota BPD wajib menilai pertanggungjawaban akhir tahun dan masa akhir jabatan lurah desa dengan tolak ukur program kerja tahunan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2). Pertanggungjawaban akhir tahun lurah desa dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3). Setiap anggota BPD wajib menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada ketua BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah lurah desa menyampaikan pertanggungjawabannya dalam rapat BPD.
- (4). Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5). Ketua BPD menyelenggarakan rapat BPD dalam rangka membahas pertanggungjawaban akhir tahun atau pertanggungjawaban masa akhir jabatan lurah desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah penyampaian hasil penilaian masing-masing anggota BPD.

Bagian Keenam

Hak Menegur dan atau Memberi Peringatan Kepada Lurah Desa

Pasal 13

- (1). Hak menegur dan atau memberi peringatan kepada Lurah Desa apabila lurah desa tidak melakukan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2). Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.
- (3). Pembahasan terhadap usulan menegur dan atau memberi peringatan kepada lurah desa apabila lurah desa tidak melakukan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dalam rapat BPD dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan atas usul menegur dan atau memberi peringatan kepada lurah desa.
 - b. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
- (4). Keputusan atas usul menegur dan atau memberi peringatan kepada lurah desa dapat disetujui atau ditolak.
- (5). Selama usul menegur dan atau memberi peringatan kepada lurah desa belum memperoleh
- (6). Persetujuan atau penolakan atas usul menegur dan atau memberi peringatan kepada lurah desa ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7). Dalam hal usul menegur dan atau memberi peringatan kepada Lurah desa disetujui, BPD menyampaikan usul teguran dan atau memberi peringatan secara tertulis kepada lurah desa.

Bagian Ketujuh

Hak Usul Pemberhentian Lurah Desa

Pasal 14

- (1). Hak usul pemberhentian lurah desa apabila lurah desa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD.

- (2). Pengajuan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada ketua BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.
- (3). Pembahasan mengenai usulan pemberhentian lurah desa dilakukan dalam rapat BPD dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan atas usul pemberhentian lurah desa.
 - b. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
- (4). Keputusan atas usul pemberhentian lurah desa dapat disetujui atau ditolak.
- (5). Apabila alasan usul pemberhentian lurah desa tersebut menyangkut tindakan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka BPD membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari unsur BPD dibantu aparat pengawas fungsional daerah kabupaten sebagai fasilitator dan konsultan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6). Berita acara pemeriksaan dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan BPD.
- (7). Persetujuan atau penolakan atas usul pemberhentian lurah desa, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8). Dalam hal usul pemberhentian lurah desa disetujui, BPD menyampaikan usul pemberhentian lurah desa secara tertulis kepada bupati.

Bagian Kedelapan

Hak Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa

Pasal 15

- (1). BPD membentuk panitia pemilihan lurah desa melalui musyawarah bersama pamong desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2). Keanggotaan panitia pemilihan lurah desa sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur BPD, 3 (tiga) orang dari unsur pamong desa dan 3 (tiga) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.

- (3). Susunan panitia pemilihan lurah desa terdiri dari: seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4). Dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan dibantu oleh Petugas Pendaftar Pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5). Hasil musyawarah pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Kesembilan

Hak Menetapkan Calon Lurah Desa yang Berhak Dipilih

Pasal 16

- (1). BPD menetapkan calon lurah desa yang berhak dipilih berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon lurah desa dari panitia pemilihan.
- (2). Persyaratan calon lurah desa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.
- (3). BPD menetapkan calon lurah desa yang berhak dipilih dengan keputusan BPD.

Bagian Kesepuluh

Hak Menetapkan Lurah Desa Terpilih

Pasal 17

- (1). BPD menetapkan calon lurah desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan calon lurah desa dari panitia pemilihan.
- (2). BPD menetapkan calon lurah desa terpilih dengan keputusan BPD.
- (3). Keputusan BPD sebagaimana ayat (2) dilaporkan kepada Bupati lewat camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kesembilan

Hak Memberi Persetujuan dalam Rangka Pengangkatan/Pemberhentian Pamong Desa dan Sekretari BPD

Pasal 18

- (1). BPD memberi persetujuan atas penetapan dukuh terpilih berdasarkan laporan dan Berita acara pemilihan dan panitia pemilihan.

- (2). BPD memberi persetujuan atas penetapan dukuh terpilih dengan keputusan BPD.

Pasal 19

- (1). BPD memberi persetujuan atas pengangkatan carik desa, kepala bagian, kepala urusan dan sekretaris BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon.
- (2). BPD memberi persetujuan atas pengangkatan carik desa, kepala bagian, kepala urusan dan sekretaris BPD dengan keputusan pimpinan BPD.

Pasal 20

- (1). BPD memberi persetujuan atas pemberhentian sementara pamong desa dan sekretaris BPD berdasarkan surat permohonan lurah desa.
- (2). Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 21

- (1). BPD memberi persetujuan atas pemberhentian tetap pamong desa dan sekretaris BPD berdasarkan surat permohonan lurah desa.
- (2). Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Keduabelas

Hak Usul Menegur, Memberi Peringatan atau Memberhentikan Pamong Desa, Sekretaris BPD kepada Lurah Desa.

Pasal 22

- (1). Hak usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah desa dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2). Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada ketua BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.

- (3). Pembahasan terhadap usulan menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah desa dilakukan dalam rapat BPD dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan atas usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD.
 - b. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
- (4). Keputusan atas usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah desa dapat disetujui atau ditolak.
- (5). Selama usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah desa dapat disetujui atau ditolak.
- (6). Selama usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris desa BPD kepada lurah belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut usulannya kembali.
- (7). Persetujuan atau penolakan atas usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8). Dalam hal usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah desa disetujui, BPD menyampaikan usul menegur, memberi peringatan atau memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD secara tertulis kepada lurah desa.

BAB V

TUGAS, HAK DAN WEWENANG ANGGOTA BPD

Pasal 23

- (1). Tugas anggota BPD:
 - a. Menghadiri rapat BPD.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat BPD.
 - c. Menjaga kehormatan dan martabat anggota BPD.
 - d. Menjaga kerahasiaan hasil rapat BPD yang sifatnya harus dirahasiakan dan
 - e. Mematuhi tata tertib BPD.

- (2). Anggota BPD mempunyai hak dan wewenang:
 - a. Menjadi anggota panitia pemilihan lurah desa.
 - b. Berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam rapat BPD.
 - c. Menilai pertanggungjawaban lurah desa.
 - d. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan BPD dan
 - e. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 24

- (1). BPD wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 23.
- (2). Apabila anggota BPD tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPD dapat menetapkan keputusan BPD tentang sanksi terhadap pelanggaran tugas BPD.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 25

Alat kelengkapan BPD terdiri dari:

- a. Pimpinan BPD dan
- b. Kelompok kerja

Pasal 26

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (2). Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD.
- (3). Rapat pemilihan pimpinan BPD pertama kali dipimpin oleh anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.

Pasal 27

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. Menjaga dan memelihara suasana kondusif untuk bermusyawarah dalam BPD.
- b. Menyusun rencana kerja dan pembagian kerja terhadap para anggota BPD.

- c. Memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e. Memberitahukan hasil musyawarah kepada lurah desa dan
- f. Mengadakan koordinasi dengan lurah desa.

Pasal 28

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPD, dibentuk kelompok kerja pemerintahan, kelompok kerja pembangunan dan kelompok kerja kemasyarakatan.
- (2). Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Pasal 29

- (1). Setiap anggota BPD wajib menjadi anggota salah satu kelompok kerja.
- (2). Penempatan anggota BPD dalam kelompok kerja didasarkan atas tercapainya efisiensi dan efektifitas tugas BPD.
- (3). Jumlah keanggotaan masing-masing kelompok kerja mencerminkan perimbangan jumlah anggota BPD.

Pasal 30

- (1). Ketua kelompok kerja dipilih dari dan oleh anggota kelompok kerja masing-masing secara langsung.
- (2). Tugas ketua kelompok kerja mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja yang dipimpinnya.

Pasal 31

- (1). Anggota BPD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota kelompok kerja yang digantikannya.
- (2). Apabila anggota BPD yang digantikan menduduki jabatan ketua kelompok kerja maka anggota BPD pengganti antar waktu tidak dengan sendirinya menduduki jabatan ketua yang digantikannya.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD

Pasal 32

Rapat-rapat BPD ada suatu masa tertentu disebut masa sidang.

Pasal 33

Jenis rapat BPD terdiri dari:

- a. Rapat BPD, adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD dalam rangka membahas atau menjalankan tugas fungsi BPD.
- b. Rapat pimpinan, adalah rapat yang dihadiri pimpinan BPD.
- c. Rapat kelompok kerja adalah rapat yang dihadiri oleh anggota kelompok kerja dalam rangka membahas masalah yang berkaitan dengan bidang tugas kelompok kerja.
- d. Rapat khusus, adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan BPD dan sebagian anggota BPD.

Pasal 34

Rapat BPD dilaksanakan sesuai dengan waktu, kebutuhan dan situasi setempat.

Pasal 35

- (1). Undangan rapat harus sudah diterima oleh peserta rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (2). Bahan rapat harus sudah diterima peserta rapat sebelum sidang dimulai.
- (3). Setiap peserta rapat wajib menandatangani daftar hadir.

BAB VIII

MEKANISME RAPAT BPD

Bagian Kesatu

Ketentuan Kuorum

Pasal 36

- (1). Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD, apabila ketua BPD berhalangan rapat dipimpin oleh wakil ketua.
- (2). Rapat pimpinan BPD dipimpin oleh ketua BPD.
- (3). Rapat kelompok kerja dipimpin oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 37

- (1). Rapat BPD dibuka oleh pimpinan rapat apabila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD telah hadir dan menandatangani daftar hadir.
- (2). Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan tempat harus meminta izin kepada pimpinan rapat.

Pasal 38

- (1). Apabila dalam waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat BPD jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda selamanya 1 (satu) jam.
- (2). Apabila pada akhir waktu penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda selamanya 3 (tiga) hari kerja.
- (3). Setelah menunda rapat selama 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) rapat BPD dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD.
- (4). Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga terpenuhi, maka rapat BPD tetap dilaksanakan tanpa menghasilkan keputusan BPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Pendapat

Pasal 39

- (1). Anggota BPD menyampaikan pendapat setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.

- (2). Pimpinan rapat berbicara hanya untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya untuk mengembalikan kepada pembicara dan untuk menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- (3). Pimpinan rapat dapat berbicara dengan menggunakan haknya sebagai anggota BPD tentang materi rapat.
- (4). Pembicaraan tidak boleh selama menyampaikan pendapat.
- (5). Pimpinan rapat dapat menetapkan lamanya para anggota berbicara dengan persetujuan peserta rapat.
- (6). Apabila pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (7). Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang pembicaraannya dianggap menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 40

- (1). Dalam rapat BPD setiap anggota diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk:
 - a. Mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan tata tertib rapat.
 - b. Meminta penjelasan tentang permasalahan materi rapat dan
 - c. Mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.
- (2). Usul penundaan sementara rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) harus didukung oleh anggota lain yang hadir, kecuali jika diajukan oleh pimpinan rapat.
- (3). Terhadap pembicaraan mengenai hal tersebut dalam huruf c ayat (1) tidak diadakan perdebatan.

Pasal 41

- (1). Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) pasal 39 tidak diperkenankan.
- (2). Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, pimpinan rapat dapat memperingatkan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 42

- (1). Apabila seorang pembicara dalam mempergunakan kata-kata yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan rapat dapat memberi nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2). Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada pembicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan dan jika ia memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata tersebut tidak dimuat dalam risalah dan dianggap sebagai tidak diucapkan.

Pasal 43

- (1). Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 40 dan ayat (1) pasal 41 dan mengulangi perbuatan tersebut, pimpinan rapat dapat melarang untuk meneruskan pembicaraan.
- (2). Apabila dianggap perlu, pimpinan rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 41 untuk terus mengikuti rapat dimaksud.
- (3). Apabila putusan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diterima oleh pembicara yang bersangkutan, maka pembicara tersebut diberi kesempatan berbicara selama-lamanya 10 (sepuluh) menit untuk memberikan penjelasan seperlunya dengan ketentuan bahwa rapat tidak mengadakan perdebatan mengenai penjelasan tersebut dan pimpinan rapat langsung mengambil putusan tentang boleh atau tidaknya anggota yang bersangkutan untuk mengikuti rapat.

Pasal 44

Pimpinan rapat mengambil keputusan tentang hasil pembicaraan dan keputusan rapat sebelum rapat ditutup.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 45

- (1). Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1). Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak dapat membawa hasil atau situasi dan kondisi yang mendesak.
- (2). Sebelum rapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak para anggota diberi kesempatan terlebih dahulu untuk merumuskan usul dan
- (3). Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain dengan cara lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis atau cara lain yang disetujui rapat.

Pasal 47

- (1). Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila:
 - a. Dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota BPD dan
 - b. Disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota yang hadir.
- (2). Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh suara sama banyak, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diulang.
- (3). Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh suara sama banyak, maka usul ditolak atau permasalahan yang dibahas penyelesaiannya ditangguhkan sampai dengan rapat berikutnya.

- (4). Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperoleh suara sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan BPD.

Bagian Keempat
Bentuk Keputusan BPD

Pasal 48

Bentuk keputusan BPD terdiri dari:

- a. Keputusan BPD dan
- b. Keputusan pimpinan BPD

Bagian Kelima
Rincian Rapat

Pasal 49

- (1). Risalah rapat dibuat pada setiap rapat BPD dengan ditandatangani oleh sekretaris BPD dan diketahui oleh pimpinan rapat.
- (2). Risalah rapat merupakan catatan yang secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan, kesimpulan rapat, keputusan rapat serta dilengkapi dengan keterangan mengenai:
 - a. Hari dan tanggal rapat
 - b. Tempat rapat.
 - c. Acara rapat.
 - d. Waktu pembukaan dan penutupan rapat.
 - e. Ketua dan sekretaris rapat.
 - f. Jumlah dan nama anggota yang hadir.
 - g. Pokok-pokok masalah yang dibahas.
 - h. Pokok-pokok pembicaraan anggota dan
 - i. Undangan yang hadir.
- (3). Sekretaris BPD menyusun risalah sementara untuk disampaikan kepada anggota BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah rapat dilaksanakan.
- (4). Setiap anggota BPD diberi kesempatan mengoreksi terhadap risalah sementara itu dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya risalah dan menyampaikan kepada sekretaris BPD.

- (5). Kepada pimpinan rapat.
- (6). Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berakhir, sekretaris BPD menyusun risalah untuk disampaikan kepada anggota BPD.

BAB IX KESEKRETARIATAN

Pasal 50

- (1). Sekretariat BPD mempunyai tugas melaksanakan segala urusan dan kegiatan kesekretariatan penyelenggaraan rapat, urusan rumah tangga dan keuangan.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan urusan dan kegiatan kesekretariatan, sekretaris BPD mencatat dan memberi nomor segala permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan hak anggota BPD.

Pasal 51

- (1). Surat masuk dan surat keluar diagendakan oleh sekretaris BPD.
- (2). Surat keluar diberi nomor oleh sekretaris BPD.
- (3). Arsip surat masuk dan surat keluar disimpan oleh sekretaris BPD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 53

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 25 Februari 2002
BADAN PERWAKILAN DESA
KETUA

SUWARDJONO, BA